

Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama

The Existence of Dowry in Marriage: Between Symbol of Social Status and Religious Obligation

Syafaat Akbar¹, Sainun²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding: fitrahakbar046@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Eksistensi Mahar; Kewajiban agama; Perkawinan; Status Sosial.	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mahar sebagai simbol status sosial dalam budaya Sasak di Lombok dan kewajiban agama dalam konteks perkawinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Teknik triangulasi digunakan untuk validitas data, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif untuk mendalami konteks secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai indikator status sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan dan status sosial calon mempelai wanita. Tradisi mahar yang tinggi terkadang menjadi beban bagi calon suami dari latar belakang ekonomi rendah, bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama dapat mengurangi tekanan sosial dan mendorong praktik pernikahan yang lebih adil sesuai dengan ajaran Islam.
Keywords Dowry Existence; Religious Obligations; Marriage; Social Status.	Abstract This study aims to explore the role of dowry as a symbol of social status in Sasak culture in Lombok and religious obligations in the context of marriage. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection through interviews and literature studies. Triangulation techniques are used for data validity, while data analysis uses an interactive model to explore the context in depth. The results of the study indicate that dowry is not only a religious obligation, but also an indicator of social status influenced by the education and social status of the prospective bride. The tradition of high dowry sometimes becomes a burden for prospective husbands from low economic backgrounds, contrary to the principles of Islamic law which emphasize ease in marriage. A deep understanding of religious values can reduce social pressure and encourage fairer marriage practices in accordance with Islamic teachings.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Akbar, S., & Sainun. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama. *Intizar*, 30(1).

Info Artikel: Received: 11-03-2024, Revised: 15-04-2024, Accepted: 20-06-2024

1. PENDAHULUAN

Eksistensi mahar dalam perkawinan memiliki dasar yang kuat baik dalam agama maupun budaya, terutama dalam konteks masyarakat Muslim (Ridwan, 2020). Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengenal, dan membangun hubungan sosial yang harmonis sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi salah satu cara utama untuk mencapai tujuan tersebut, di mana dua individu memulai kehidupan bersama, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Fahmi, 2021).

Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan menikah, seseorang memulai fase baru dalam hidupnya, membangun rumah tangga yang didasari pada cinta, kasih sayang, dan belas kasih (Nelli, 2023). Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Irawan & Jayusman, 2019). Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam, yang melibatkan komitmen lahir batin serta tujuan membentuk keluarga yang abadi dan sejahtera (Halomoan, 2016).

Untuk melaksanakan perkawinan, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut hukum Islam, rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan akad atau ijab kabul (Y. Rahman et al., 2019). Selain rukun ini, terdapat juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar perkawinan sah dan diakui baik secara agama maupun hukum Negara (Sugitanata, 2020). Salah satu elemen penting dalam perkawinan adalah mahar, meskipun tidak termasuk dalam rukun perkawinan, keberadaannya sangat signifikan. Mahar merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai simbol keseriusan dan komitmen dalam pernikahan (Fadli & Juliandi, 2021). Ini adalah hak istri yang diakui dan dihormati dalam Islam, dan harus dipenuhi sebagai bagian dari proses akad nikah (Aini, 2014).

Mahar memiliki makna yang sangat mendalam dalam budaya pernikahan Islam. Ia bukan hanya sekadar hadiah atau pemberian materi, tetapi juga simbol tanggung jawab dan komitmen suami terhadap istri (Kafi, 2020). Pemberian mahar bukanlah sembarangan, melainkan sesuatu yang harus dipersiapkan dan dipikirkan dengan baik oleh calon suami. Mahar mencerminkan niat baik dan kesungguhan seorang laki-laki dalam memulai kehidupan rumah tangga (Jabbar, 2022). Hal ini juga menandakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang serius dan suci, yang membutuhkan persiapan dan kesungguhan dari kedua belah pihak (Abd.kohar, 2001).

Dengan adanya pernikahan, pasangan suami istri terikat oleh berbagai hak dan kewajiban. Agama Islam menetapkan bahwa melalui akad nikah, seorang perempuan berhak menerima mahar dari suaminya. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi hak yang harus dipenuhi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga. Mahar menjadi simbol awal tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan melindungi keluarganya. Dalam perspektif yang lebih luas, eksistensi mahar juga menunjukkan penghargaan terhadap perempuan dan peran penting mereka dalam keluarga dan masyarakat. Mahar bukan hanya pemberian materi, tetapi juga wujud dari penghormatan dan apresiasi terhadap istri sebagai mitra yang setara dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, mahar memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan, baik dari sisi agama maupun budaya (Chowdhury, 2010). Ia adalah bagian integral dari proses pernikahan yang tidak hanya menegaskan komitmen suami kepada istri, tetapi juga mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam. Eksistensi mahar dalam perkawinan mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan dalam membangun rumah tangga yang harmonis (RI, 2020). Dengan memahami dan mengapresiasi makna mahar, pasangan suami istri dapat memulai kehidupan pernikahan dengan fondasi yang kuat, saling menghormati, dan berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama Islam (Kurniadi, Y U., 2020).

Demikian fenomena mahar dalam perkawinan di Lombok memiliki dua dimensi utama: sebagai simbol status sosial dan sebagai kewajiban agama. Dalam masyarakat Lombok, mahar sering kali menjadi indikator status sosial dan ekonomi keluarga pengantin pria. Besarnya mahar yang diberikan tidak jarang mencerminkan kemampuan finansial dan kedudukan sosial keluarga tersebut (Iqbal & L, 2020). Tradisi ini mengakar kuat dalam budaya Sasak, di mana mahar yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan gengsi dan martabat keluarga pengantin pria (Ferdousi, 2019). Namun, fenomena ini juga dapat menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu, menyebabkan mereka terpaksa berhutang atau mencari cara lain untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema

antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Surya Putra, 2021); (Damis, 2016).

Di sisi lain, mahar juga dipandang sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh calon suami. Dalam Islam, mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami sebagai bagian dari proses akad nikah. Ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen suami terhadap istrinya. Di Lombok, pemenuhan mahar sebagai kewajiban agama sangat dijunjung tinggi (Waheed, 2009). Masyarakat percaya bahwa dengan memenuhi mahar, pernikahan menjadi lebih berkah dan sah di mata agama. Mahar yang diberikan tidak harus selalu berupa materi yang berharga tinggi, tetapi bisa juga dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang terpenting adalah niat baik dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban tersebut (Ferdian, 2021).

Adapun penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait mahar, namun belum secara khusus menyoroti peran mahar sebagai simbol status sosial dan kewajiban agama dalam sistem kebudayaan. Studi-studi sebelumnya cenderung fokus pada dampak ekonomi mahar, mempertimbangkan beban finansial bagi keluarga dan implikasi ketidaksetaraan gender (Nasiri, 2022). Selain itu, penelitian terdahulu sering kali menitikberatkan pada makna budaya mahar tanpa menyelidiki secara mendalam perannya dalam dinamika perkawinan kebudayaan khususnya budaya Sasak (Kafi, 2020). Ada pula penelitian yang menyoroti perspektif hukum dan etika terkait mahar, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang tentu berbeda dengan fokus pada penelitian ini melihat peran ganda mahar sebagai simbol budaya dan kewajiban agama (Aini, 2014). Di sisi lain, beberapa penelitian telah mengungkapkan evolusi historis praktik mahar di berbagai masyarakat, namun jarang menyoroti adaptasi kontemporer dan dinamika saat ini (Surya Putra, 2021).

Adapun urgensi dari riset ini terletak pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana mahar berperan dalam mempengaruhi struktur sosial dan dinamika perkawinan di Lombok. Sebagai bagian dari budaya Sasak yang kaya akan tradisi, pemahaman yang mendalam tentang peran mahar dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang urgensi dan makna mahar juga dapat membantu dalam membentuk persepsi yang lebih positif terhadap perkawinan dan peran gender dalam masyarakat.

Riset ini juga membawa kontribusi baru dalam literatur akademik tentang perkawinan dan budaya Sasak. Dengan menyoroti kompleksitas fenomena mahar sebagai simbol status sosial dan kewajiban agama, riset ini dapat membuka wawasan baru tentang dinamika perkawinan di berbagai konteks budaya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian lanjutan dalam bidang antropologi, sosiologi, dan studi gender. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Lombok. Dengan demikian, riset ini memiliki implikasi yang luas dan relevan dalam konteks sosial, budaya, dan agama di Lombok dan masyarakat Muslim pada umumnya.

Sebab, peran mahar sebagai simbol status sosial dan kewajiban agama sering kali bertabrakan di Lombok. Keluarga pengantin pria harus berupaya keras untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tinggi terkait besarnya mahar, sementara pada saat yang sama mereka harus memastikan bahwa mahar tersebut sesuai dengan ajaran agama. Untuk mengatasi dilema ini, beberapa komunitas di Lombok mulai memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan bijaksana. Mereka berusaha untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan kemampuan finansial keluarga, serta tetap mematuhi prinsip-prinsip agama.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang peran mahar dalam konteks perkawinan di Lombok. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana mahar berfungsi sebagai simbol status sosial dalam budaya Sasak, sekaligus sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh calon suami. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena mahar ini memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat di Lombok,

serta upaya-upaya adaptasi yang dilakukan oleh mereka dalam menghadapi dilema antara tradisi dan tuntutan agama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi peran mahar dalam perkawinan di Lombok, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang memiliki tradisi perkawinan yang beragam. Lokasi penelitian dipilih di Lombok karena kekayaan budaya perkawinan yang ada, yang memberikan lingkungan yang sesuai untuk mempelajari fenomena mahar. Metode pengumpulan data utama meliputi wawancara dan studi literatur. Literatur yang relevan tentang praktik mahar dalam perkawinan dikaji dari sumber-sumber akademik dan dokumen resmi terkait. Selain itu, wawancara dilakukan dengan informan kunci seperti wali nikah, kiyai adat, dan calon pengantin untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik mahar dalam masyarakat Lombok. Dalam tahap analisis data menggunakan model interaktif, dan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur, observasi lapangan, dan hasil wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data model interaktif digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan kontekstual. Data-data yang terkumpul disusun, disaring, dan dianalisis secara berkelanjutan selama proses penelitian. Analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teoritis yang relevan, serta mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berkaitan dengan fenomena mahar dalam perkawinan di Lombok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktik Mahar Perkawinan pada Masyarakat Lombok

Pemberian mahar dalam perkawinan di Lombok, menunjukkan variasi yang mencerminkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan mengenai jenis dan jumlah mahar. Dalam konteks internal, latar belakang keluarga pasangan pengantin yang tidak memiliki status sosial tinggi memungkinkan pengantin perempuan untuk memutuskan sendiri mengenai maharnya tanpa intervensi dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tersebut, keputusan mengenai mahar tidak selalu dikontrol oleh faktor sosial atau adat istiadat yang ketat. Di samping itu, faktor keagamaan juga menjadi pertimbangan, meskipun pemahaman keagamaan pasangan ini tergolong sederhana dan tidak mendalam, fokus utama mereka adalah memastikan sahnya perkawinan dengan kehadiran wali, saksi, dan mahar.

Selanjutnya, perkembangan kebudayaan modern dan penetrasi media sosial memiliki dampak signifikan terhadap praktik pemberian mahar di Lombok. Media sosial tidak hanya mempengaruhi persepsi tentang nilai mahar, tetapi juga mengubah cara masyarakat memandang tradisi perkawinan. Pemberitaan tentang pernikahan di Lombok bahkan mencapai media nasional seperti Tribun News, Kompas TV, dan CNN Indonesia, mencerminkan betapa fenomenalnya peristiwa ini dalam konteks budaya dan media modern.

Meskipun terjadi pengaruh dari kebudayaan modern, nilai-nilai lokal dan adat istiadat tetap memegang peranan penting dalam praktik pemberian mahar di Lombok. Studi oleh (Ferdian, 2021) menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan untuk mengikuti tren dan perkembangan zaman, nilai-nilai adat dan hukum Islam tetap berperan dalam menentukan jenis dan jumlah mahar yang dianggap sah. Contohnya adalah dalam adat Lombok, mahar yang besar diperbolehkan selama tidak memberatkan pihak laki-laki, tetapi diadaptasi sesuai dengan kemampuan ekonomi dan sosial masing-masing keluarga.

Praktik pemberian mahar juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi lokal di Lombok. Keluarga-keluarga seperti yang terlibat dalam kasus Yudi dan Helmi menunjukkan variasi dalam kemampuan ekonomi, di mana mahar yang diserahkan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka yang berbeda. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor ekonomi lokal dan struktur sosial

berperan penting dalam penentuan mahar, sekaligus menunjukkan bagaimana praktik ini beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial yang berubah.

Dalam konteks hukum dan sosial, pemberian mahar di Lombok menghadapi tantangan dan implikasi yang kompleks. Sebagaimana diungkapkan dalam studi Nurul Lailatus Saidah, mahar yang disesuaikan dengan tren atau kondisi zaman tertentu dapat menimbulkan perdebatan hukum dan sosial. Meskipun secara adat mahar dianggap sebagai bagian dari tradisi yang menghormati nilai-nilai adat dan agama, adaptasi terhadap kondisi modern dapat menimbulkan ketegangan antara nilai tradisional dan tuntutan zaman.

Konservasi budaya di Lombok menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai tradisional sekaligus mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Praktik pemberian mahar menjadi salah satu contoh bagaimana budaya lokal beradaptasi dengan arus globalisasi dan modernisasi, sementara tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini menekankan pentingnya untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat Lombok untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2. Kesadaran Masyarakat Lombok tentang Mahar sebagai Kewajiban Agama

Mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai manifestasi ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi istri yang akan datang, baik dalam bentuk benda maupun jasa yang tidak melanggar hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah dilangsungkan. Dalam konteks hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Johnson-Delaney, 2016).

Mahar memiliki peran yang signifikan dalam pernikahan, karena merupakan bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya. Besarnya mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, menunjukkan pentingnya akad perkawinan. Namun, pemberian mahar tidak berarti bahwa istri sepenuhnya dimiliki oleh suami, karena mahar bukanlah instrumen untuk memperlakukan istri seenaknya suami. Di Indonesia, mahar dapat beragam, termasuk dalam bentuk emas, jasa, alat shalat, dan lain sebagainya. Suami tidak memiliki hak untuk menggunakan mahar tersebut setelah akad nikah, karena mahar merupakan hak istri yang harus dihormati (M. S. Rahman, 2018).

Adapun macam-macam mahar, menurut jumhur fuqaha', terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang sudah ditetapkan bentuk dan jumlahnya saat akad nikah, terdiri dari mahar mu'ajjal yang diberikan langsung saat akad nikah, dan mahar mu-ajjal yang ditangguhkan atau dihutang. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar yang ditetapkan menurut kebiasaan yang diterima oleh keluarga pihak istri. Penentuan mahar mitsil bisa bervariasi, tergantung pada mazhab hukum yang dianut, seperti mazhab Hambali, Hanafi, atau Syafii, yang memiliki pandangan berbeda dalam menentukan standar mahar mitsil (Apriyanti, 2017).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa mahar harus ada dalam suatu perkawinan, pemberian mahar tersebut hukumnya wajib serta mahar tersebut dapat diserahkan kepada mempelai Wanita secara tunai, jika tidak bisa diserahkan secara tunai sedang ia telah menggaulinya maka akan menjadi hutang bagi sang suami walaupun diantara mereka telah bercerai. Tidak ada larangan membayar mahar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menunda pembayaran sebagianya, dan menunda sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku.

Kesadaran masyarakat Lombok mengenai mahar sebagai kewajiban agama sangat dipengaruhi oleh tingkat kepribadian religius dan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Kepribadian religius di sini merujuk pada bagaimana nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri individu dan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Di Lombok, mayoritas penduduknya adalah Muslim yang taat,

dan kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mereka melihat mahar atau "pisuke" sebagai bagian integral dari pernikahan yang diatur oleh syariat Islam. Mahar dipahami bukan hanya sebagai hadiah materi, tetapi sebagai simbol tanggung jawab dan komitmen suami terhadap istri. Kesadaran ini tercermin dalam cara masyarakat mempersiapkan dan memberikan mahar, di mana mereka sangat memperhatikan ketentuan agama dan memastikan bahwa mahar tersebut sesuai dengan syariat.

Pemahaman agama yang mendalam memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat Lombok tentang pentingnya mahar. Di masyarakat Sasak, yang merupakan suku asli Lombok, ajaran Islam diajarkan sejak dini baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pondok pesantren dan madrasah merupakan institusi penting dalam penyebaran ilmu agama dan pembentukan karakter religius. Dari sini, masyarakat belajar tentang rukun dan syarat pernikahan, termasuk pentingnya mahar. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi, dan hal ini membantu dalam menjaga kesadaran kolektif mengenai kewajiban agama terkait mahar. Selain itu, tokoh-tokoh agama seperti kiyai dan ustadz memainkan peran kunci dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah, memastikan bahwa mahar diberikan sesuai dengan ajaran Islam.

Pisuke, atau mahar, dalam konteks masyarakat Lombok tidak hanya memiliki nilai materi tetapi juga simbolis. Mahar yang diberikan kepada calon istri sering kali mencerminkan status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga pengantin pria, namun tetap dalam kerangka yang diatur oleh agama. Masyarakat Lombok memahami bahwa mahar bukan sekadar transaksi materi, tetapi juga sebagai manifestasi dari kasih sayang dan penghormatan suami kepada istri. Oleh karena itu, meskipun ada tekanan sosial untuk memberikan mahar yang tinggi, ada juga kesadaran bahwa nilai mahar haruslah sesuai dengan kemampuan dan tidak boleh memberatkan pihak pria. Kesadaran ini membantu dalam menjaga keseimbangan antara memenuhi kewajiban agama dan mempertahankan harmoni sosial.

Kesadaran ini semakin diperkuat oleh ajaran-ajaran agama yang menggarisbawahi pentingnya mahar sebagai bagian dari proses pernikahan yang sah. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mahar dan menyarankan agar mahar tidak dibuat terlalu berat. Hal ini dipahami oleh masyarakat Lombok sebagai panduan untuk memastikan bahwa mahar tetap menjadi lambang kesungguhan dan komitmen, bukan sekadar beban finansial. Dalam praktiknya, masyarakat Sasak sering kali menggunakan mahar yang sederhana dan simbolis, seperti seperangkat alat salat atau sejumlah uang yang disepakati bersama, yang mencerminkan pemahaman mereka tentang pentingnya memenuhi kewajiban agama tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, kesadaran masyarakat Lombok tentang mahar sebagai kewajiban agama sangat dipengaruhi oleh kepribadian religius dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, serta tradisi dan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi harmoni dan kesejahteraan keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran masyarakat Lombok tentang mahar sebagai kewajiban agama terlihat jelas dalam proses pernikahan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, ada prosesi adat yang disebut "merarik," di mana kedua keluarga calon mempelai bertemu untuk membicarakan berbagai hal terkait pernikahan, termasuk besaran mahar. Diskusi ini dilakukan dengan penuh kehormatan dan saling pengertian, mengingat bahwa mahar adalah simbol komitmen suami kepada istri. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai agama dan budaya dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pernikahan. Keluarga besar juga berperan aktif dalam memastikan bahwa mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi calon pengantin pria, sekaligus mencerminkan penghormatan kepada calon istri dan keluarganya.

Pendekatan yang bijaksana dalam menentukan besaran mahar juga mencerminkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam yang mengajarkan keadilan dan keseimbangan dalam segala hal. Tokoh agama dan tetua adat sering kali memberikan nasihat yang bijak agar mahar tidak menjadi beban tetapi tetap memenuhi syarat sahnya pernikahan menurut Islam. Mereka menekankan bahwa yang terpenting adalah niat baik dan kesungguhan dalam memulai kehidupan berumah tangga, bukan sekadar besaran materi mahar yang diberikan. Dengan pendekatan ini, masyarakat Lombok berusaha

untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya sekaligus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang ada.

Selain itu, kesadaran masyarakat Lombok tentang mahar sebagai kewajiban agama juga didorong oleh upaya komunitas dalam meningkatkan pemahaman agama melalui berbagai kegiatan keagamaan. Pengajian, ceramah agama, dan diskusi kelompok sering kali membahas topik-topik penting terkait pernikahan, termasuk mahar. Kegiatan-kegiatan ini membantu memperkuat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mahar dalam konteks agama Islam. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat lebih mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan.

3.3. Persepsi Mahar Sebagai Simbol Status Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Lombok terhadap mahar sebagai simbol status sosial mengungkapkan bahwa mahar merupakan bagian integral dari proses pernikahan yang tidak hanya melambangkan keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, tetapi juga mencerminkan status sosial dan tingkat pendidikan calon mempelai wanita. Di Lombok, mahar dipandang sebagai cerminan status sosial, sehingga semakin tinggi kedudukan sosial dan pendidikan seorang wanita, semakin tinggi pula jumlah mahar yang diminta. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang menganjurkan untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria.

Di Lombok, jumlah mahar ditentukan oleh nasab keturunan dan jenjang pendidikan calon mempelai wanita. Wanita bangsawan umumnya meminta mahar yang sangat tinggi, dan selain mahar, mereka juga mengharuskan adanya pisuke dan gantiren (semacam seserahan dan permintaan khusus). Pisuke dan gantiren sering kali berupa sebidang tanah, binatang ternak, atau rumah. Tradisi ini tidak hanya berlaku untuk kalangan bangsawan; wanita non-bangsawan dengan pendidikan tinggi juga cenderung meminta mahar yang tinggi meskipun tanpa permintaan gantiren.

Salah satu kasus yang diobservasi adalah pernikahan seorang wanita keturunan bangsawan di Lombok, dimana keluarga mempelai pria harus membawa sertifikat tanah sebagai bagian dari mahar. Hal ini menunjukkan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh calon mempelai pria, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Beban ini bisa menjadi penghalang dalam proses pernikahan dan berpotensi membatalkan pernikahan jika mahar tidak sesuai dengan permintaan pihak perempuan.

Tradisi penetapan mahar yang tinggi di Lombok mencerminkan stratifikasi sosial yang kuat dalam masyarakatnya. Meskipun adat ini dijunjung tinggi, praktik ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemudahan dalam memberikan mahar. Syariat Islam menganjurkan agar mahar diberikan dalam jumlah yang wajar sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria. Ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan mahar yang tinggi bisa menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pasangan baru dan keluarganya.

Demikian bahwa penetapan mahar adat di Lombok masih sangat kental dengan adat istiadat yang memberatkan pihak laki-laki. Mahar, pisuke, dan gantiren yang ditetapkan oleh pihak perempuan sering kali berada di luar kemampuan ekonomi calon mempelai pria, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kemudahan dalam pernikahan. Masyarakat Lombok perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariat Islam terkait mahar agar tradisi yang ada tidak menjadi beban, melainkan menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga tanpa merugikan salah satu pihak. Pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama dapat membantu mengurangi tekanan sosial yang diakibatkan oleh tuntutan mahar yang tinggi dan mendorong praktik pernikahan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa mahar bukan hanya kewajiban agama tetapi juga simbol status sosial. Syariat Islam, berdasarkan QS An-Nisa ayat 4, menegaskan kewajiban

memberikan mahar kepada calon istri tanpa menetapkan jumlah atau bentuk tertentu, menekankan bahwa mahar haruslah bermanfaat dan halal. Meskipun demikian, di Lombok, jumlah dan jenis mahar sangat dipengaruhi oleh status sosial dan pendidikan calon mempelai wanita. Wanita bangsawan biasanya meminta mahar yang tinggi, disertai dengan pisuke dan gantiren yang bisa berupa tanah, ternak, atau rumah. Tradisi ini juga berlaku bagi wanita non-bangsawan yang berpendidikan tinggi, meskipun mereka tidak meminta gantiren. Contoh konkret adalah pernikahan seorang wanita keturunan bangsawan di Lombok, di mana keluarga mempelai pria harus menyediakan sertifikat tanah sebagai bagian dari mahar. Hal ini menimbulkan beban berat bagi calon mempelai pria, terutama dari latar belakang ekonomi rendah, yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan jika tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Tradisi penetapan mahar tinggi ini mencerminkan stratifikasi sosial yang kuat di masyarakat Lombok, bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mengajarkan kemudahan dalam pernikahan. Syariat Islam mendorong pemberian mahar yang wajar sesuai kemampuan pria untuk menghindari kesulitan ekonomi bagi pasangan baru. Kesadaran akan pentingnya mahar sebagai kewajiban agama di Lombok dipengaruhi oleh pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, yang diajarkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Lombok untuk memahami prinsip-prinsip Islam terkait mahar agar tradisi tidak menjadi beban, tetapi mempererat hubungan keluarga tanpa merugikan pihak mana pun. Pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama dapat membantu mengurangi tekanan sosial akibat tuntutan mahar yang tinggi dan mendorong praktik pernikahan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.kohar. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan/artikel. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, 228.
- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(2), 163–178. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>
- Chowdhury, F. D. (2010). Dowry, women, and law in Bangladesh. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 24(2), 198–221. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebq003>
- Damis, H. (2016). Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012). *Jurnal Yudisial*, Vol. 9(1), 24–25. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>
- Fadli, & Juliandi, B. (2021). Negotiations between Positive Law and Islamic Law: Determination of Marriage Guardians at Idi Rayeuk Religious Affairs Office, Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 268–283. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.329>
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>
- Ferdian, E. (2021). Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>
- Ferdousi, N. (2019). the Practice of Dower and Dowry in Muslim Marriage in Bangladesh: a Legal Analysis. *Jurnal Syariah*, 27(3), 547–564. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no3.6>
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Iqbal, M., & L, S. (2020). Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng). *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>
- Irawan, I., & Jayusman, J. (2019). Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 121–136. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

- Jabbar, A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim*. 68.
- Johnson-Delaney, C. A. (2016). Medical history. *Ferret Medicine and Surgery*, 71–73. <https://doi.org/10.1201/9781315371504>
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Nasiri, N. (2022). Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>
- Nelli, D. H. A. K. J. (2023). Legal Comparison on Dowry In Islamic Countries. *Journal of Asian Studies: Culture, Language, Art and Communications*, 4(1).
- Rahman, M. S. (2018). Dowry, the oppression of women and femicide in Bangladesh. *Journal of Comparative Social Work*, 13(1), 103–123. <https://doi.org/10.31265/jcsw.v13i1.161>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- RI, K. (2020). Pernikahan dalam islam 86. *Kelas XII SMA/SMK*, 14(2), 86–114.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Sugitanata, A. (2020). Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Ahwal*, 13(1), 68–78. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107>
- Surya Putra, F. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 78–90. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>
- Waheed, A. (2009). Dowry among Indian Muslims: Ideals and practices. *Indian Journal of Gender Studies*, 16(1), 47–75. <https://doi.org/10.1177/097152150801600103>